

**ASPEK YURIDIS PERAN BPK TERHADAP
PENCEGAHAN KORUPSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006¹**

Oleh: Aftar Lamba²

Dosen Pembimbing:

Refly Singal, SH, MH

Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam memeriksa keuangan negara menurut UU No. 15 Tahun 2006 dan bagaimanakah peran Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pencegahan korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemriksaan Keuangan (BPK), peran BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, Bpk sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pengelola keuangan negara. menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD dan menyerahkan pula kepada Presiden, Gubernur/walikota untuk di tindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam peradilan. 2. Prioritas audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini adalah diarahkan pada aspek pengeluaran dan penerimaan negara dan Pemda terpenting. Pada sisi pengeluaran, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada objek-objek yang sangat membebani keuangan negara, seperti bank-bank pemerintah, Pertamina, Bank Indonesia, serta BUMN lainnya. Prioritas kedua adalah pengeluaran negara yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Prioritas ketiga pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian dan penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen kesehatan, Departemen

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101244

Pemukiman asset negara dan Pemda, termasuk divestasi asset PPA, dan tukar guling aset negara. dan Prasarana Wilayah, Bulog dan Perusahaan Listrik Negara. Pada sisi penerimaan, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada penerimaan pajak, penerimaan negara non pajak, penjualan.

Kata kunci: Aspek Yuridis, Peran, Badan Pemeriksaan Keuangan, Pencegahan korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) uu No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu : BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Peran BPK sangatlah penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu BPK berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat.

Keberadaan BPK sebagai external auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara serta penilaian terhadap hasil pemeriksaan seharusnya menjadi rujukan para penyelenggara negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan atau aparatur birokrasi. Pencegahan korupsi akan berjalan efektif apabila upaya pengawasan baik pengawas internal yaitu inspektorat dan pengawas eksternal saling bekerja sama melaksanakan checks and balances sehingga tercipta pengawas yang saling mengawasi, maka upaya BPK-RI dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi lebih penting bukan sebagai auditor eksternal semata tetapi badan yang berperan dalam upaya

pencegahan korupsi yang semakin hari semakin menggorogoti penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Selain itu, peran dari masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan akan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercipta jika pemerintah daerah bersikap transparan kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik maupun dalam pengelolaan keuangan. Di samping itu pula pemerintah perlu mengaudit keuangan guna mengetahui anggaran yang masuk maupun yang keluar untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih dan transparan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dengan demikian telah menjadi pola pikir agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara dini dan akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka di perlukan suatu lembaga yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Oleh karena itu berdasarkan pembahasan di atas penulis mengangkat skripsi dengan judul “ **Aspek Yuridis Peran BPK Terhadap Pencegahan Korupsi Menurut UU No 15 Tahun 2006**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam memeriksa keuangan negara menurut UU No. 15 Tahun 2006.
2. Bagaimanakah peran Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pencegahan korupsi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat

dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Memeriksa Keuangan Negara Menurut UU No. 15 Tahun 2006

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (5) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 serta untuk mencapai visinya menjadi lembaga keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, maka BPK RI berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.³

BPK adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai kewenangan besar memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara/daerah yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti. BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola keuangan negara,

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/6943/1/JURNAL>, Diakses pada hari kamis pkl. 12.11.

lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Beberapa tahapan yang dilalui oleh BPK dalam memeriksa yaitu : tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Setiap tahapan prinsipnya dilaksanakan bebas dan mandiri. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bebas dan mandiri akan menghasilkan LHP secara objektif, sehingga dapat diketahui persoalan sesungguhnya dari persoalan sesungguhnya dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan selanjutnya dapat direkomendasikan secara tepat untuk memecahkan persoalan tersebut.⁴

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan BPK harus berdasarkan standar pemeriksaan. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: "Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK." Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, atau yang biasa disebut dengan SPKN.

B. Peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Mencegah Korupsi

Ada berbagai peran yang dapat dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara.

- a) Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksaannya.
- b) Peran kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dengan ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

- c) Peran ketiga yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meningkatkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan reformasi dan membangun kembali lembaga itu.⁵

Selain dari pada itu partisipasi dari masyarakat sangatlah penting guna melaporkan adanya penyalagunaan keuangan negara, dengan adanya laporan dari masyarakat kepada BPK, maka BPK lebih muda dan lebih cepat mengetahui apabila ada keuangan Negara yang salah dipergunakan. Serta merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diambil dalam penyelenggara pemerintahan akan sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Partisipasi dari amasyarakat akan tercipta jika pemerintah transparan kepada masyarakat baik dalam kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik maupun dalam pengelolaan keuangan negara.

BPK Sebagai eksternal auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara serta penilaian terhadap hasil pemeriksaan, seharusnya menjadi rujukan para penyelenggara negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau dan aparatur birokrasi, upaya pencegahan korupsi akan berjalan efektif apabila di bantu dengan peran dari internal.

Berikut ini disampaikan ulasan mengenai peran dan program reformasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk meningkatkan perannya dalam perbaikan sistem keuangan negara serta BUMN maupun dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaannya sebagai upaya pemberantasan korupsi itu.

Ada 3 peran pokok yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara.⁶

- 1) Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas hasil

⁴ Ikhwah Fahrojih, *Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Auditor Internal dan eksternal serta DPR*, Intrans Publishing, Jawa Timur, 2016, Hlm: 30.

⁵ www.bpk.go.id, di akses pada hari rabu pkl 1.18.

⁶ <https://antoniuksetut.files.wordpress.com/2015/04/peran-bpk-dalam-pemeriksaan-korupsi>.

pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan, kinerja, atau pemeriksaan lainnya). Kelompok kedua adalah pemeriksaan secara khusus yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (investigative and fraud audit). Pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus itu dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mulai tahun 1999 berkenaan dengan pemeriksaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Laporan Pemeriksaan atas BLBI itu telah diserahkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kepada DPR dan Kejaksaan Agung pada tanggal 4 Agustus 2000. Tindak lanjut Laporan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tersebut sangat lambat, baik untuk menghukum para pelakunya maupun para pejabat negara yang terlibat. Pelacakan pelarian modal periode krisis, 1997-1998, pun tidak pernah dilakukan, apalagi *recovery*-nya. Padahal sangat mudah dan murah untuk melakukan pelacakan pelarian modal hasil korupsi dari BLBI itu, yaitu dengan meminta daftar nama orang yang memindahkan uangnya keluar negeri pada periode itu yang disimpan pada *tape computer* beberapa bank devisa utama yang berkantor di Jakarta.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaporkan secara khusus hal-hal yang diduga mengandung aspek kriminal kepada penegak hukum : Kejaksaan Agung, Kepolisian (POLRI) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penerima utama Laporan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah DPR-RI Tingkat Nasional serta DPRD Propinsi serta Kabupaten/Kota. Ketiga tingkat DPR itu merupakan pemegang *Hak Bujet* di daerahnya masing-masing. Laporan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga dimuat selengkapnya di *website* nya untuk dapat diketahui dan dikritisi oleh umum.

- 2) Peran kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dengan ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peran ini dilakukan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) melalui partisipasi aktif dalam perombakan sistem administrasi keuangan negara yang sangat tidak transparan dan tidak akuntabel selama masa Orde Baru. Sebagaimana diketahui, anggaran negara dalam masa Orde Baru dibagi dalam dua bagian, yakni : Anggaran Rutin Dan Anggaran Pembangunan. Anggaran rutin dikontrol oleh Ditjen Anggaran sedangkan Anggaran Pembangunan dikendalikan oleh Bappenas. Anggaran Pembangunan juga meliputi suplemen anggaran rutin seperti honor dan gaji maupun biaya perjalanan pelaksana proyek. Disamping anggaran resmi juga ada anggaran non bujeter yang bersumber dari yayasan, dana pensiun, koperasi/badan usaha. Baik modal awal maupun kegiatan usaha instansi ataupun perusahaan satelit, pada hakikatnya, adalah bersumber dari induk instansinya.

Tiga paket UU di Bidang Keuangan Negara yang dikeluarkan tahun 2003 – 2004 telah memberikan design sistem akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan sedangkan anggaran non bujeter semakin ditiadakan. Tiga UU tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah merubah jenis dan format laporan keuangan negara, memberlakukan sistem akuntansi berpasangan, menggunakan sistem akuntansi yang terpadu dan terkomputerisasi, dan menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang. Namun temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan negara yang diatur dalam ketiga paket UU tersebut belum sepenuhnya berjalan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak dapat menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004 karena adanya kelemahan-kelemahan signifikan dalam Sistem Pengendalian Intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2004. Beberapa temuan signifikan yang diperoleh BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan) adalah belum berjalannya sistem akuntansi pemerintahan dengan baik. Sampai triwulan pertama tahun 2006, masih terdapat 957 rekening atas nama pribadi (termasuk pribadi yang sudah lama meninggal dunia) yang menyimpan uang negara dengan nilai total minimal sebesar Rp 20,55 triliun.

Berbagai penerimaan negara (PNB) dan piutang negara lainnya yang tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. Contohnya adalah berupa denda pengganti hukuman yang dipungut oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,6 triliun. Sudah menjadi pengetahuan umum dan ditemukan oleh pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berbagai penyelewengan atas penjualan tanah negara, royalty penambangan ataupun iuran hasil hutan ataupun dana pemeliharaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan dan perikanan.

- 3) Peran ketiga yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meningkatkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan reformasi dan membangun kembali lembaga itu. Sama dengan lembaga negara lainnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini juga tengah mengalami proses reformasi. Reformasi tersebut terjadi akibat, pertama, dari perubahan sistem politik kita dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem politik yang demokratis.

Kedua, adanya perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralitis pada masa Orde Baru ke sistem dengan otonomi daerah yang luas dewasa ini. Dalam sistem politik dan sistem pemerintahan yang baru itu, Pasal 23 E Perubahan UUD 1945 menuntut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk dapat memeriksa setiap sen uang negara darimana pun sumbernya, dimana pun disimpan dan untuk apapun dipergunakan. UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2004 menugaskan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ketiga tingkat pemerintahan : Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia.

Dari segi kelembagaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berusaha untuk menjadi suatu lembaga pemeriksa yang benar-benar independen, bebas dan mandiri, sesuai dengan harapan UUD 1945. Dimasa pemerintahan otoriter, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berada dibawah kendali Eksekutif.

Kendali cabang pemerintahan Eksekutif pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tercermin dalam hal pemilihan anggota, pengaturan organisasi, karyawan, penetapan anggaran, pembatasan objek pemeriksaan dan penetapan metodologi pemeriksaan. Pada masa itu, pemutakhiran (*finalisasi*) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dikonsultasikan dengan Pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas politik. Setelah lebih dari 60 tahun Indonesia Merdeka, kini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) baru memiliki kantor perwakilan di 14 propinsi dan 5 diantaranya baru dibuka tahun 2005 yang lalu termasuk di propinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kantor-kantor perwakilan baru itu menggunakan fasilitas yang sangat terbatas milik Pemda. Jumlah karyawan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) hanya sepertiga dari karyawan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dengan kualitas pendidikan yang lebih rendah pula.

Perubahan sikap, mental dan moral pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan kunci sukses perubahannya/ reformasi BPK. Untuk itu dilakukan melalui empat cara. Cara yang pertama adalah menerapkan kode etik dan menegakkan aturan yang berlaku dengan lebih tegas. Sesuai dengan aturan dan kode etiknya, pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak boleh mengungkapkan informasi yang diperolehnya dari pemeriksaannya kepada pihak lain diluar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagaimana disebut diatas, ada tatacaranya penyampaian dugaan perbuatan kriminal kepada penegak hukum. Pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bukan '*whistle-blower*' karena informasi itu ia peroleh adalah semata-mata karena

kewenangan yang diperolehnya secara hukum sebagai pejabat ataupun petugas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Cara kedua adalah menjatuhkan hukuman, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat, auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang diketahui menerima uang suap dari auditee. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah memecat karyawannya pada tahun 2005 yang terbukti menerima suap pemeriksaan Dana Abadi Umat, Departemen Agama.

Cara ketiga untuk merubah moral pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dengan mengupayakan perbaikan penghasilan karyawan dan memberikan tanda jasa serta kenaikan pangkat dipercepat kepada auditor berprestasi.

Dengan bantuan tambahan anggaran dari DPR dan Pemerintah, mulai tahun 2005, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak menerima dana pemeriksaan dari auditee. Mulai tahun 2006, penghasilan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah dapat ditingkatkan sehingga setara dengan penghasilan karyawan Departemen Keuangan maupun BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).

Tambahan anggaran untuk modernisasi peralatan komputer, gaji dan pendidikan lanjutan diluar negeri maupun tenaga ahli untuk pendidikan *audit* mengeluarkan peraturan *investigasi* serta *fraud audit* dan penyusunan rencana strategis adalah diperoleh dari sumbangan organisasi internasional maupun berbagai lembaga pemberi bantuan asing.

Cara keempat adalah dengan melakukan rotasi kerja diantara pemeriksa agar tidak sempat mempunyai hubungan emosional dengan auditee yang diperiksanya.

Sebagai otorita pemeriksaan keuangan negara, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berwenang terkait pemeriksaan keuangan negara, menguji dan mengambil sumpah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan keuangan negara serta memeriksa hasil kerjanya. Secara teknis, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan membina pengawas internal, termasuk Irjen dan Bawasda, yang menjadi mitra kerjanya. Pendelegasian

wewenang seperti ini sangat penting karena selain tidak akan mampu, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun tidak perlu melakukan sendiri audit semua lembaga dan organisasi pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD. Sebagian besar dari pekerjaan audit tersebut akan didelegasikan kepada KAP sedang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan berkonsentrasi pada audit objek-objek pemeriksaan yang sangat penting dan strategis saja.

UUD 1945 sekaligus memberikan kewenangan legislasi kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kewenangan *quasi-judicial* seperti itu memberikan kewenangan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menetapkan ganti rugi kerugian negara dalam hal pelanggaran administrasi keuangan negara.

Pemerintah Orde Baru sangat membatasi objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dimasa lalu itu, Bank Indonesia, Pertamina, bank-bank milik negara dan berbagai BUMN lainnya bukan merupakan objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tanpa seijin Menkeu dan Dirjenjnya sendiri, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak dapat memeriksa Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Demikian juga dengan BUMN yang sudah 'go public' maupun yayasan yang terkait dengan kedinasan, Dewasa ini objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperluas meliputi seluruh aspek keuangan negara yang telah disebut diatas.

Mengingat luasnya objek pemeriksaannya dan terbatasnya kemampuannya, prioritas audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini adalah diarahkan pada aspek pengeluaran dan penerimaan negara dan Pemda terpenting. Pada sisi pengeluaran, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada objek-objek yang sangat membebani keuangan negara, seperti bank-bank pemerintah, Pertamina, Bank Indonesia, serta BUMN lainnya. Prioritas kedua adalah pengeluaran negara yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Sebagai contoh, tidak mungkin Indonesia memiliki Angkatan Bersenjata yang tangguh jika anggaran yang terbatas untuk membeli peralatan dikorupsi. Demikian juga tidak mungkin prajurit mau mengikuti perintah komandan yang

mengkorupsi anggaran kesatuan termasuk tabungan hari tuanya. Prioritas ketiga pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian dan penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen kesehatan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Bulog dan Perusahaan Listrik Negara. Pada sisi penerimaan, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada penerimaan pajak, penerimaan negara non pajak, penjualan aset negara dan Pemda, termasuk divestasi aset PPA, dan tukar guling aset negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peran BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, Bpk sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pengelola keuangan negara. menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD dan menyerahkan pula kepada Presiden, Gubernur/walikota untuk di tindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam peradilan
2. Dalam upaya Pencegahan korupsi memerlukan peningkatan kinerja yang transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Hal tersebut memerlukan upaya terpadu melalui perbaikan System Akuntansi, System Hukum dan System Politik, dari lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan, serta lembaga terkait lainnya. Mengingat luasnya objek pemeriksaannya dan terbatasnya kemampuannya, prioritas audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini adalah diarahkan pada aspek pengeluaran dan penerimaan negara dan Pemda terpenting. Pada sisi pengeluaran, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada objek-

objek yang sangat membebani keuangan negara, seperti bank-bank pemerintah, Pertamina, Bank Indonesia, serta BUMN lainnya. Prioritas kedua adalah pengeluaran negara yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Prioritas ketiga pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian dan penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen kesehatan, Departemen Pemukiman aset negara dan Pemda, termasuk divestasi aset PPA, dan tukar guling aset negara. dan Prasarana Wilayah, Bulog dan Perusahaan Listrik Negara. Pada sisi penerimaan, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada penerimaan pajak, penerimaan negara non pajak, penjualan.

B. Saran

Dalam upaya mencegah korupsi dilakukan dengan perbaikan system akuntansi, system hukum, system politik dan birokrasi di Indonesia, diperlukan langkah nyata dan dukungan dari setiap elemen bangsa, untuk itu wewenang lembaga-lembaga seperti BPK, KPK, Kejaksaan POLRI dan PPATK harus diberikan kepastian Hukum/payung Hukum yang lebih kuat, sehingga memungkinkan para personil di Lembaga-Lembaga tersebut dapat bekerja secara independen, bebas dari rasa takut dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Selain itu, peran dari masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintahan saat ini, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan sejalan sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. dengan adanya peran dari masyarakat tentunya pemerintah akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sehingga korupsi dapat di cegah lebih awal.

Dengan Demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana BPK berperan penting untuk pencegahan terjadinya korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas S.H., *korupsi*, Ip3es, Jakarta, 1987.

Ali Zainudin, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

_____, BPK RI, *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer*, Biro Humas Dan Luar Negeri, Jakarta, 2014.

_____, Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, *strategi pemberantasan korupsi nasional*, pusat pendidikan dan latihan pengawasan BPKP, Jakarta 1999.

_____, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Srtategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Chalid Pheni, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi*, Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, 2005.

Hamzah Andi, *pengkajian hukum pencegahan korupsi dan hubungannya dengan transparansi anggaran pada instansi pemerintah*, badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2006.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.

Hs Salim dan Nurbani Erlies Septiana, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ikhwan fahrojih, *pemeriksaan keuangan negara melalui Auditor Intenal dan eksternal serta DPR*, Intrans Publishing, Jawa Timur, 2016.

Karamoy Herman, Wokas Heince Ruddy, *audit keuangan Negara*, cv. patra media grafindo, bandung, 2016.

Rahadjo Satjipto, "Kultur POLRI Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern", Bandung.

Radhie Teuku Mohammad, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke III, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1974.

Saidi Muhammad Djafar dan Djafar Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Soeriaatmadja Arifin, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara*

(*Sumber-Sumber Keuangan Negara*), Medio, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981.

Tjandra Dalam W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, jakarta, Grasindo, 2006).

Wignyosoebroto Soetandyo, sebuah *Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam pjp II*, Makalah, disampaikan dalam seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 23 sampai 23 E Undang-Undang Dasara 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VIII/MPR/2001.

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707).

Jurnal

Makalah Seminar Dr. Harry azhar aziz, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di UNiversitas Samratulangi, Manado, 2015.

Gayus Lumbuun, Artikel Jurnal Keadilan Vol.4, No.2, Tahun 2005/2006, diakses pada hari selasa pkl 02.45.

Internet

<https://antoniuksetut.files.wprdpres.com/2015/04/peran-bpk-dalampemeriksaan-korupsi>.

www.bpk.go.id, di akses pada hari rabu pkl 1.18.